



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dausa tanggal 16 Januari 1993, agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, / email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Dausa tanggal 27 Juli 1997, agama Hindu, pekerjaan Pedagang, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli – Bali, di Puput oleh Jro Mangku Made Pait pada tanggal 01 April 2015 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Register No : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Juni 2015

Hal 1 dari hal 16 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya, pada awalnya harmonis dan baik-baik saja seperti keluarga baru pada umumnya, karena perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat didasari atas rasa saling suka sama suka dan saling mencintai;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang diberi nama Anak I, Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2015, dan Anak II, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Maret 2020;
4. Bahwa setelah perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan beberapa tahun, mulailah timbul bibit perkecokan/pertengkaran yang dipicu karena perselingkuhan yang dilakukan tergugat.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan dapat terjalinnya keharmonisan lagi, namun Penggugat tidak merasakan adanya perubahan dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena sudah sakit hati dan tidak bisa memberikan kepercayaan lagi kepada tergugat, dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya bersama Tergugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagai mana yang telah diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apabila pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi;
9. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagai mana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.

Hal 2 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli – Bali yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Register Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Juni 2015 adalah sah Putus karena Perceraian;
- c. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dana Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (Enam Puluh) Hari sejak Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Memasukan anak-anak dalam kartu keluarga penggugat, walaupun di asuh bersama;

Atau:

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2023 dan 17 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak merubah materi pokok perkara;

Hal 3 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada bulan April 2015, yang bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Para Pihak telah dicatatkan sehingga telah memiliki Akta Perkawinan;

Hal 4 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat sebagai *predana*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tahun 2015 dan Anak II, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak bulan Desember 2022 sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat ketahuan *chatting* dengan menggunakan panggilan sayang dan Tergugat pernah janji hingga bertemu di warung dengan laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengenal selingkuhan Tergugat karena masih satu desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat memang mengakui bahwa telah selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, pada bulan Desember 2022 Tergugat sempat dipulangkan ke rumah orang tuanya namun keduanya berhasilujuk kembali setelah dilakukan upaya mediasi;
- Bahwa setelah berselang 3 (tiga) bulan, Tergugat kembali dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan tidak kuat dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah dimana sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah berupaya menjemput Tergugat maupun dilakukan mediasi;
- Bahwa sejak Para Pihak tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak yang perempuan tinggal bersama dengan Tergugat karena masih kecil;

Hal 5 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya saling menghalangi antara Para Pihak untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat merupakan warga Saksi di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada bulan April 2015, yang bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Para Pihak telah dicatatkan sehingga telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* sedangkan Tergugat sebagai *predana*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tahun 2015 dan Anak II, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat ketahuan *chatting* dengan menggunakan panggilan sayang dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengenal selingkuhan Tergugat karena masih satu desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat memang mengakui bahwa telah selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Pihak berdasarkan cerita Penggugat;

Hal 6 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan tersebut, pada bulan Desember 2022 Tergugat sempat dipulangkan ke rumah orang tuanya namun keduanya berhasil rujuk kembali setelah dilakukan upaya mediasi;
- Bahwa setelah berselang 3 (tiga) bulan, Tergugat kembali dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan tidak kuat dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah dimana sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah berupaya menjemput Tergugat maupun dilakukan mediasi;
- Bahwa sejak Para Pihak tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak yang perempuan tinggal bersama dengan Tergugat karena masih kecil;
- Bahwa tidak ada upaya saling menghalangi antara Para Pihak untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk

Hal 7 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa fotokopi tersebut tetap

Hal 8 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf b yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juni 2015 serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Hal 9 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak Desember 2022 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan pria idaman lain dimana Tergugat ketahuan *chatting* dengan menggunakan panggilan sayang. Perselingkuhan tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat hingga berujung dengan dipulangkannya Tergugat saat itu juga ke rumah orang tuanya. Meskipun pada bulan yang sama Para Pihak sempat rujuk

Hal 10 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali setelah dilakukan upaya mediasi, hal tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimana Tergugat kembali dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena terlanjur sakit hati dan tidak kuat dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah berupaya menjemput Tergugat maupun dilakukan mediasi di antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina

Hal 11 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rumah tangganya karena faktanya perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain sesungguhnya sudah mencerminkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri. Terlebih lagi antara Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi setidaknya sejak bulan Maret 2023. Dari hal tersebut sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah demikian lamanya tanpa ada kejelasan apapun, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum huruf b dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Hal 12 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf d yang pada pokoknya meminta untuk memasukkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kartu keluarga Penggugat walaupun di asuh bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan perundang-undangan terkait dengan administrasi kependudukan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menetapkan pihak-pihak yang perlu dicantumkan dalam suatu KK;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Hal 13 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan hal-hal yang dianggap perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak hanya perlu dilakukan oleh Pengadilan dalam hal terjadi perselisihan penguasaan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak Para Pihak tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama, meskipun anak yang laki-laki tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang perempuan tinggal bersama dengan Tergugat karena masih kecil. Sehubungan dengan itu, tidak ada upaya saling menghalangi antara Para Pihak untuk bertemu dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa di antara Para Pihak tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum yang mengatur secara tegas terkait tentang kewenangan pengadilan untuk menentukan pihak-pihak ke dalam suatu KK dan tidak adanya perselisihan penguasaan anak di antara Para Pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum huruf d adalah kurang tepat dan berlebihan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada

Hal 14 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan demi lengkapnya putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 1 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juni 2015, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian

Hal 15 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Amirotul Azizah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Perincian Biaya:

Hal 16 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp16.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp136.000,00
		(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari hal 17 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Bli